



STANDAR PELAYANAN

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH SECARA APLIKASI TANAH

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000 2 KTP Pemohon 3 NPWP Pemohon/ Perusahaan 4 Nomor Induk Berusaha (NIB) 5 Akta Perusahaan dan perubahan terakhir dan pengesahan dari Kemenkumham 6 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan/atau Dokumen AMDAL bagi kegiatan wajib AMDAL, atau Dokumen UKL-UPL bagi kegiatan wajib UKL-UPL yang disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang 7 Peta Lokasi pembuangan (Layout saluran air limbah dan layout saluran air hujan) dan titik sampling air limbah 8 Gambar konstruksi IPAL beserta SOP 9 Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS 10 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir disertai SPPT 11 Hasil Uji Laboratorium Analisa Air Limbah 3 (tiga) bulan terakhir dari laboratorium yang terakreditasi yang dihunjak oleh pemerintah. 12 SOP Penanganan Kondisi Darurat 13 Surat Pernyataan tanggung jawab atas pengelolaan air limbah. 14 Upaya Minimalisasi Dampak. 15 Izin lama (untuk permohonan perpanjangan) 16 BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi Tanah
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Kotak Saran : Kantor DPMPSTP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar No.5 Lubuk Pakam 3 Email : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 website : perizinan@deliserdangkab.go.id 5 sms gateway : 08116301777
7	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air

		6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05/MENLH/2014 tentang Baku Mutu Air Limbah 7 Kepmen LHK Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 8 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 06 Tahun 2011 Tanggal 03 Januari 2012 Tentang Perizinan Tertentu 9 Peraturan Bupati Deli Serdang No. 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan, Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman,Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air yang dicetak dijamin standar keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZI  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM SP, M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19710616 199803 1 009



